



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

**YULIANTI**, Perempuan, dengan NIK : 32166065207950016, lahir di Bekasi, pada tanggal 12 Juli 1995, Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Pekopen Timur RT/RW 001/001, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN.Ckr, tanggal 15 September 2023, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN.Ckr, tanggal 15 September 2023.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 14 September 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 15 September 2023 dengan Register Nomor 301/Pdt.P/2023/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 32166065207950016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Yusuf Haslan bertempat tinggal yang sama dengan Pemohon, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1784/249/IX/20017 tertanggal 15 September 2017, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama Yusuf Haslan, Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk

Halaman 1 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) dengan NIK : 3216062907930028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa pada pernikahannya, Pemohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak, yaitu :

4.1 Arkana Gibran Ramadhan, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 8 Juni 2018 termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3216-LT-05122018-0119 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 5 Desember 2018;

5. Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 26 Juli 2022 atas nama Arkana Gibran Ramadhan, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang seharusnya tercatat dengan atas nama Muhammad Khoirul Romadhon lahir pada tanggal 8 Juni 2018;

6. Bahwa pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 3216062111180014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tertanggal 31 Agustus 2022 anak Pemohon tercatat atas nama Arkana Gibran Ramadhan I lahir pada tanggal 8 Juni 2018 seharusnya tercatat dengan atas nama Muhammad Khoirul Romadhon lahir pada tanggal 8 Juni 2018;

7. Bahwa Pemohon perlu untuk memperbaiki dan merubah nama Anak Pemohon untuk memperbaiki keadaan fisik anak Pemohon yang menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa anak pemohon keberatan atas nama Arkana Gibran Ramadhan karena seringnya sakit-sakitan;

8. Bahwa Pemohon perlu untuk memperbaiki nama Anak Pemohon untuk memperbaiki kosa kata, makna, dan arti yang lebih baik atas nama Muhammad Khoirul Romadhon yang artinya (Kebaikan Bulan Ramadhan);

9. Bahwa untuk masa depan yang lebih cerah, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal untuk mengabulkan atas perubahan identitas nama anak Pemohon agar kepengurusan administrasi pendidikan dimasa yang akan datang berjalan dengan lancar tidak terkendala sehingga tercapai segala **Cita-Cita** anak Pemohon;

10. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.

Halaman 2 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 8 Juni 2018 atas nama Muhammad raffa, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, yang seharusnya tercatat dengan atas nama Muhammad Khoirul Romadhon lahir pada tanggal 8 Juni 2018;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan redaksional pada petitem angka-3 (tiga) surat permohonannya, sebagai berikut :

- Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 8 Juni 2018 atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dirubah menjadi dengan atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON lahir pada tanggal 8 Juni 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-5 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216065207950016 atas nama YULIANTI, tanggal 15-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai

Halaman 3 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-1.

- Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216062907930028 atas nama YUSUF HASLAN, tanggal 15-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-2.

- Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor. 3216062111180014, atas nama Kepala Keluarga YUSUF HASLAN, tertanggal 31-08-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-3.

- Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3216-LT-05122018-0119, atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, lahir pada tanggal 08-06-2018, anak ke-1 (satu), laki-laki, dari ayah YUSUF HASLAN dan ibu YULIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Desember 2018, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda.... P-4.

- Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor. 1784/249/IX/2017, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 15-09-2017, antara YUSUF HASLAN dengan YULIANTI, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 18-09-2017, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-5.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Pemohon yang sah.

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi NENENG HASANAH dan Saksi ENDU ROSMALIA, yang

Halaman 4 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah memberi sumpah dan selanjutnya memberikan keterangan secara mandiri, sebagai berikut :

1. Saksi NENENG HASANAH, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Kandung Saksi.

-Bahwa, saksi hadir untuk menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah dan mengganti nama anaknya dari ARKANA GIBRAN RAMADHAN kemudian diganti menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YUSUF HASLAN pada tanggal 15 September 2017 di Tambun Selatan dimana saksi hadir ketika itu.

-Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama YUSUF HASLAN mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN lahir di Bekasi, pada tanggal 08-06-2018.

-Bahwa, Pemohon beserta suaminya yang bernama YUSUF HASLAN dan anaknya tersebut tinggal bersama di Kp. Pekopen Timur RT/RW 001/001, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, nama dari anak Pemohon bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN ingin dirubah dan diganti namanya menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON secara sah untuk kebaikan dari sang anak tersebut, karena anak ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut sering sakit sakitan dimasa pertumbuhan dan berkembangnya fisik anak tersebut dan Pemohon sudah berusaha membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui medis namun anak tersebut masih sering saksi-sakitan seperti sakit gigi yang luar biasa dan menyebabkan sering demam, dimana kemudian menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa Anak Pemohon keberatan atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki kosa kata, makna dan arti nama Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON yang artinya Kebaikan Bulan Ramadhan. Dimana, yang memberikan nama adalah orang tua Anak Pemohon berdasarkan wasiat dari almarhum Bapak Pemohon atau Kakek Anak Pemohon. Sehingga, oleh karena itulah Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN dapat diganti dan seterusnya menggunakan nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

Halaman 5 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut nantinya bahkan Keluarga Besar Pemohon sudah menyelenggarakan syukuran pergantian nama Anak Pemohon.

-Bahwa, anak Pemohon tidak berkeberatan namanya diganti, bahkan Anak Pemohon antusias dan senang dengan perubahan namanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi ENDU ROSMALIA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

-Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Adik Kandung Saksi.

-Bahwa, saksi hadir untuk menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah dan mengganti nama anaknya dari ARKANA GIBRAN RAMADHAN kemudian diganti menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

-Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YUSUF HASLAN pada tanggal 15 September 2017 di Tambun Selatan dimana saksi hadir ketika itu.

-Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama YUSUF HASLAN mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN lahir di Bekasi, pada tanggal 08-06-2018.

-Bahwa, Pemohon beserta suaminya yang bernama YUSUF HASLAN dan anaknya tersebut tinggal bersama di Kp. Pekopen Timur RT/RW 001/001, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

-Bahwa, nama dari anak Pemohon bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN ingin dirubah dan diganti namanya menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON secara sah untuk kebaikan dari sang anak tersebut, karena anak ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut sering sakit sakitan dimasa pertumbuhan dan berkembangnya fisik anak tersebut dan Pemohon sudah berusaha membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui medis namun anak tersebut masih sering saksi-sakitan seperti sakit gigi yang luar biasa dan menyebabkan sering demam, dimana kemudian menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa Anak Pemohon keberatan atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki kosa kata, makna dan arti nama Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON yang artinya Kebaikan Bulan Ramadhan. Dimana, yang memberikan nama adalah orang tua Anak Pemohon berdasarkan wasiat dari almarhum Bapak Pemohon atau Kakek Anak Pemohon. Sehingga, oleh karena itulah

Halaman 6 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN dapat diganti dan seterusnya menggunakan nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

-Bahwa, keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut nantinya bahkan Keluarga Besar Pemohon sudah menyelenggarakan syukuran pergantian nama Anak Pemohon.

-Bahwa, anak Pemohon tidak berkeberatan namanya diganti, bahkan Anak Pemohon antusias dan senang dengan perubahan namanya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah nama Anak Pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 15 Desember 2018 atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon, dirubah menjadi dengan atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON lahir pada tanggal 8 Juni 2018 (Vide Bukti P-4), sehingga oleh karena hal-hal tersebut Pemohon mohon Penetapan di Pengadilan Negeri Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, dan

*Halaman 7 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi NENENG HASANAH dan Saksi ENDU ROSMALIA, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti *ke-5 (lima)* alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa *ke-5 (lima)* alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada ketujuh alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216065207950016 atas nama YULIANTI, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal tanggal 15-03-2019.
- Bahwa, Pemohon telah menikah suaminya yang bernama YUSUF HASLAN pada tanggal 15-09-2017 di Tambun Selatan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor. 1784/249/IX/2017 dan selama pernikahannya tersebut, Pemohon dengan suaminya yang bernama YUSUF HASLAN telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN lahir di Bekasi, pada tanggal 08-06-2018.
- Bahwa, Pemohon beserta suami yang bernama YUSUF HASLAN dan anaknya tersebut tinggal bersama di Kp. Pekopen Timur RT/RW 001/001, Desa Lambangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan, agar supaya Pemohon diberikan ijin untuk merubah dan kemudian mengganti nama anak Pemohon yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, sebagaimana yang telah tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-05122018-0119, atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, , lahir pada tanggal 08-06-2018, anak ke-1 (satu), laki-laki, dari ayah YUSUF

Halaman 8 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASLAN dan ibu YULIANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 15 Desember 2018, yang selanjutnya terhadap nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut ingin dirubah dan diganti menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

- Bahwa, nama anak Pemohon yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN ingin diubah menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON tersebut adalah untuk kebaikan anak tersebut, karena anak ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut sering sakit sakitan dimasa pertumbuhan dan berkembangnya fisik anak tersebut dan Pemohon sudah berusaha membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui medis namun anak tersebut masih sering saksi-sakitan seperti sakit gigi yang luar biasa dan menyebabkan sering demam, dimana kemudian menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa Anak Pemohon keberatan atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki kosa kata, makna dan arti nama Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON yang artinya Kebaikan Bulan Ramadhan. Dimana, yang memberikan nama adalah orang tua Anak Pemohon berdasarkan wasiat dari almarhum Bapak Pemohon atau Kakek Anak Pemohon. Sehingga, oleh karena itulah Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN dapat diganti dan seterusnya menggunakan nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

- Bahwa, keluarga besar tidak keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut nantinya bahkan Keluarga Besar Pemohon sudah menyelenggarakan syukuran pergantian nama Anak Pemohon.

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan.

Halaman 9 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, Nomor. 1784/249/IX/2017, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 15-09-2017, antara YUSUF HASLAN dengan YULIANTI dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3216-LT-05122018-0119, atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, lahir pada tanggal 08-06-2018, yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi NENENG HASANAH dan Saksi ENDU ROSMALIA, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan suaminya YUSUF HASLAN adalah pasangan suami isteri yang sah, sehingga anak yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut dilahirkan pula dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, sehingga berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Pertama telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum pertama ini, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Kedua telah meminta kepada Pengadilan agar, Pemohon dapat ditetapkan dan diberikan izin untuk merubah

Halaman 10 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor : 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 05 Desember 2018 atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, terdapat adanya perubahan dalam penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, dirubah menjadi dengan atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON lahir pada tanggal 8 Juni 2018, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, “Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan”.

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, “*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*”, selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, “*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*” dan ayat (3) menyebutkan, “*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor. 1784/249/IX/2017, terhadap akad nikah yang dilangsungkan pada tanggal 15-09-2017, antara YUSUF HASLAN dengan YULIANTI, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat, pada tanggal 18-09-2017 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-05122018-0119, atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN, yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi NENENG HASANAH dan Saksi ENDU ROSMALIA, telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, selanjutnya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 3216-LT-05122018-0119, atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi, didapati fakta hukum bahwa benar ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut adalah anak kandung Pemohon.

Halaman 11 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NENENG HASANAH dan Saksi ENDU ROSMALIA yang dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon, diketahui bahwa Pemohon ingin merubah dan mengganti nama anak Pemohon yang bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN menjadi MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON tersebut adalah untuk kebaikan anak tersebut, karena anak ARKANA GIBRAN RAMADHAN tersebut sering sakit sakitan dimasa pertumbuhan dan berkembangnya fisik anak tersebut dan Pemohon sudah berusaha membawa anak Pemohon tersebut berobat melalui medis namun anak tersebut masih sering saksi-sakitan seperti sakit gigi yang luar biasa dan menyebabkan sering demam, dimana kemudian menurut kepercayaan kerohanian masyarakat bahwa Anak Pemohon keberatan atas nama ARKANA GIBRAN RAMADHAN karena seringnya sakit-sakitan dan juga untuk memperbaiki kosa kata, makna dan arti nama Anak Pemohon atas nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON yang artinya Kebaikan Bulan Ramadhan. Dimana, yang memberikan nama adalah orang tua Anak Pemohon berdasarkan wasiat dari almarhum Bapak Pemohon atau Kakek Anak Pemohon. Sehingga, oleh karena itulah Pemohon datang ke Pengadilan agar nama anak Pemohon bernama ARKANA GIBRAN RAMADHAN dapat diganti dan seterusnya menggunakan nama MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON.

Menimbang, bahwa sehingga dengan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata telah bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah dan kemudian mengganti nama anak Pemohon dari nama "ARKANA GIBRAN RAMADHAN" menjadi "MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON" adalah cukup beralasan sesuai dengan kepercayaan dan adat istiadat Pemohon dan nyata-nyata memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan, Norma Kesusilaan, Keputusan maupun Adat Istiadat setempat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Keputusan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk merubah dan mengganti nama anak Pemohon dari nama "ARKANA GIBRAN RAMADHAN" menjadi "MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON", Hakim berpendapat adalah cukup beralasan sehingga petitem kedua Pemohon patut untuk dikabulkan.

Halaman 12 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya".

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia, untuk itu, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (Pemohon). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/ Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat penggantian nama tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, terhadap petitum ketiga Pemohon ini, patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Keempat telah meminta agar Pengadilan membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat yang meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan

Halaman 13 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum Pertama yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula petitum pertama Pemohon dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

**Mengingat**, Pasal 52 Jo Pasal 56 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bertalian dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah dan mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran, Nomor : 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 05 Desember 2018, dari yang semula atas nama "ARKANA GIBRAN RAMADHAN", selanjutnya dirubah dan diganti menjadi "MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON".
3. Menetapkan perubahan/penggantian nama anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 3216-LT-05122018-0119 tertanggal 05 Desember 2018, dari yang semula atas nama "ARKANA GIBRAN RAMADHAN", selanjutnya dirubah dan diganti menjadi "MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON", adalah sah menurut hukum.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang Penetapan perubahan/penggantian nama anak Pemohon ini dari "ARKANA GIBRAN

Halaman 14 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN” menjadi “MUHAMMAD KHOIRUL ROMADHON” selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi mencatat tentang perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon tersebut di atas.

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

TTD

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.\_

Panitera Pengganti,

TTD

YONATHAN ALEXANDER MARUANAYA, S.H., M.H.

## **Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,-

Halaman 15 dari 16 Halaman. Penetapan Nomor. 301/Pdt.P/2023/PN. Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |            |   |
|------------|---|
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u>                                 |
| Jumlah     | Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)